

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan jaman, manusia selain sebagai makhluk *Homo Economicus* yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada tiga kebutuhan manusia yang paling mendasar yaitu pangan, sandang dan papan yang artinya makanan, pakaian, dan rumah.

Perkembangan perekonomian yang bergerak dinamis memberi dampak bahwa semakin dibutuhkannya sarana pendukung untuk menopang laju perekonomian pada setiap masa transisinya bersamaan dengan perkembangan perekonomian perbankan yang berperan dalam pembangunan ekonomi, masyarakat Indonesia. Kenyataan laju cepatnya perekonomian Indonesia diikuti dengan beragamnya jumlah usaha yg didirikan oleh beberapa pihak usahawan saat ini.

Para pihak pengusaha ataupun usahawan serta masyarakat pada umumnya membutuhkan tambahan dana guna memenuhi kebutuhan usahanya maupun untuk kebutuhan kredit konsumen.

Ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang- undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun yang dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kemasyarakat, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵²

⁵²Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Hal ini berarti dalam kegiatan sehari-hari Bank umumnya selalu berusaha menghimpun sebanyak-banyaknya dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian mengelola dana tersebut untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit.⁵³

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 tersebut dinyatakan pula bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁵⁴

Untuk dapat dilaksanakannya pemberian kredit antara pihak Bank dan kreditor harus ada persetujuan atau perjanjian yang dinamakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah perjanjian antara debitur dan kreditor (bisa berupa Bank) yang melahirkan hubungan utang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditor, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, perjanjian kredit disebut juga dengan perjanjian pokok yang bersifat riil.⁵⁵

Dalam memberikan kredit kepada masyarakat, bank harus merasa yakin bahwa dana yang dipinjamkan kepada masyarakat dapat dikembalikan sesuai dengan perjanjian yaitu tepat waktu beserta bunga dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama antara pihak Bank dan calon nasabah.

⁵³ Sutedi Adrian, 2012, *Hukum Hak Tanggungan*, Jilid 2, Sinar Grafika, Jakarta, hal 12

⁵⁴ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁵⁵ Mulyoto, 2012, *Perjanjian ; Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hlm 58

Untuk mengetahui kemampuan dan kemauan calon nasabah dalam mengembalikan pinjaman tepat waktu didalam permohonan kredit, bank perlu mengkaji permohonan kredit yaitu: ⁵⁶

1. Character (kepribadian),
2. Capacity (kemampuan),
3. Capital (Modal),
4. Collateral (agunan),
5. Condition of economy (kondisi ekonomi).

Prinsip-prinsip tersebut diatas merupakan indikator bagi pihak bank dalam menilai calon nasabahnya. Penerapan prinsip ini berlaku umum dalam dunia perbankan dan diterapkan untuk menjamin penyaluran kredit sesuai fungsi dan tujuannya serta menghindari kerugian bagi bank ataupun munculnya berbagai kredit yang bermasalah.

Dalam memberikan kredit, bank pada umumnya tidak akan memberikan kredit begitu saja tanpa memperhatikan jaminan yang akan diberikan calon nasabah untuk menjamin kredit yang diperolehnya.

Pada umumnya nasabah dengan track record perbankan yang baik dan lancar dalam masa pinjaman yang masih berjalan dan sampai akhir periode akan selalu mendapatkan tawaran untuk penambahan jumlah pinjaman baik dari bank itu sendiri ataupun dari pihak bank yang berbeda.

Dalam dunia perbankan, take over bukanlah suatu hal yang baru, berpindahya nasabah dari satu pembiayaan kredit (bank) ke bank yang lain dengan pemberian kenaikan jumlah pinjaman ataupun dengan bunga yang murah, angsuran

⁵⁶ Sutedi Adrian, Op.Cit, hlm 13

sesuai dengan kapasitas ekonomi masyarakat, mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi para nasabah.

Dalam hal ini dengan terjadinya take over maka dengan sendirinya terjadi pemindahan hak tanggungan dari bank A ke bank , da hal tersebut sering juga terjadi di perbankan Banjarnegara.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai masalah yang biasa timbul dalam pengambilalihan hak tanggungan dalam bank yang berbeda, untuk itu penulis akan mengangkat judul tesis :

“Pengalihan Hak Tanggungan Pada Perbankan Di Kabupaten Banjarnegara”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permasalahan berkenaan dengan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi pengalihan Hak Tanggungan pada perbankan di Banjarnegara?
2. Bagaimana peran Notaris dan PPAT dalam proses pengalihan Hak Tanggungan di Kabupaten Banjarnegara?
3. Apakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengalihan Hak Tanggungan pada perbankan dan bagaimanakah solusinya di Kabupaten Banjarnegara?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian adalah pernyataan jawaban atas pertanyaan mengapa anda ingin melakukan penelitian tersebut. Biasanya dalam penulisan tujuan adalah sesuai dengan perumusan masalah. Tujuan penelitian merupakan satuan yang selaras dari perumusan masalah dan manfaat penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa sebab-sebab pengalihan Hak Tanggungan pada perbankan di Banjarnegara
2. Untuk menganalisa peran Notaris dan PPAT dalam proses pengalihan Hak Tanggungan di Kabupaten Banjarnegara
3. Untuk menganalisa hambatan-hambatan dalam proses pengalihan Hak Tanggungan di Kabupaten Banjarnegara dan solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian hendak dicapai secara umum telah tercermin dari tujuan penelitian, sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana didalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini dapat dirasakan secara langsung bagi peneliti/ penulis diantaranya :

- a. Dapat mempraktekan secara langsung atas pengetahuan peneliti/penulis terhadap ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dibangku perkuliahan dalam melakukan take over, baik dari segi tata cara pemenuhan berkas awal dan syarat-syarat awal yang harus terpenuhi.
- b. Dapat melatih penulis dalam mempraktekan ilmu kenotariatan yang telah diperoleh dibangku perkuliahan dalam kehidupan praktek secara nyata sebagai seorang notaris dalam pelaksanaan Take over
- c. Mengharapkan dari hasil penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti mampu memberikan kemajuan ilmu hukum perdata khususnya ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi ilmu kenotariatan mengenai praktek yang dilakukan oleh

notaris dalam melakukan Take over, baik itu mengenai peranan hambatan yang timbul dalam pelaksanaannya.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan yang lebih mendalam bagi mahasiswa atau praktisi hukum, dan sebagai salah satu rujukan wacana studi pengetahuan pelaksanaan take over dalam peranan, hambatan yang dihadapi oleh Notaris.

E. Kerangka Konseptual

Suatu penelitian ilmiah sudah semestinya didukung dengan suatu konsep sebagai landasan pijak dalam menelaah permasalahan yang dikaji. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Adapun konsep-konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengikatan Jaminan

Didalam pemberian kredit dalam sebuah bank harus memperhatikan asas-asas kredit yang sehat termasuk juga resiko yang tidak diinginkan sampai batas akhir kredit tersebut lunas/ selesai. Dalam hukum jaminan, penggolongan atas benda bergerak dan tidak bergerak sangatlah penting, adanya penggolongan tersebut juga menentukan lembaga jaminan/ pengikatan jaminan mana yang dapat dibebankan atas benda jaminan yang diberikan untuk menjamin pelunasan. Sifat perjanjian jaminan adalah *accessoiry* yaitu tergantung pada pokok perjanjiannya (dilunasi, novatie, kompensasi).

Jaminan adalah sesuatu benda atau barang yang berharga yang diberikan kepada kreditur untuk menambah keyakinan pihak kreditur dalam pembiayaan

keuangan yang diberikan. Biasanya jaminan tersebut akan kembali diserahkan kepada nasabah apabila pinjaman telah lunas ataupun selesai.

2. Hak Tanggungan

Definisi Hak Tanggungan sesuai dengan Undang - Undang no. 4 tanggal 9 April 1996 pasal 1 ayat 1 adalah:

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”.

Obyek Hak Tanggungan sesuai dengan Undang - Undang no. 4 tanggal 9 April 1996 pasal 4 yaitu ;

- (1) Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan adalah ;
 - a. Hak Milik
 - b. Hak Guna Usaha
 - c. Hak Guna Bangunan
- (2) Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan dapat juga dibebani Hak Tanggungan.

Ciri – ciri yang menonjol dari Hak Tanggungan yang menyebabkan memberikan jaminan kepastian bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi bank

sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana menyalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat berupa pinjaman kredit adalah;⁵⁷

- a. Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya (*droit de preference*),
 - b. Selalu mengikuti objek yang dijaminakan dalam tangan siapapun objek itu berada (*droit de suit*),
 - c. Hak tanggungan bersifat mutlak,
 - d. Mudah dan pasti eksekusinya
3. Pengambilalihan (Take over)

Pengertian dan definisi take over kredit adalah memindahkannya dari kreditur satu kelainnya dengan tujuan untuk mendapatkan plafond yang tinggi dan bunga yang rendah dan angsuran sesuai dengan kondisi finansial debitur. Take over kredit akan mengakhiri perjanjian kredit antara debitur dengan lembaga keuangan awal dan lahir perjanjian kredit baru antara debitur dengan lembaga keuangan baru. Peristiwa peralihan hutang ini identik dengan peristiwa Subrogasi sesuai pasal 1400 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa subrogasi adalah perpindahan hak kreditor kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditor, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang. Peristiwa yang terjadi pada peralihan kredit memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam subrogasi. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitur yang meminjam uang dari pihak ketiga.

4. Bank

Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga

⁵⁷ Sutedi Adrian, *Op.Cit*, hlm 18

intermediasi keuangan pada umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.⁵⁸

Bank menurut UU RI No 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (2) tentang perbankan yaitu :

Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Dalam pasal 1 ayat (3) bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan-kegiatan konvensional maupun secara syariah dalam kegiatannya memberikan jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran.

F. Kerangka Teoristis

Kerangka teori adalah kemampuan seseorang dalam mengaplikasikan pola berpikirnya untuk menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung dalam permasalahan penelitian tersebut. Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk (konsep), defenisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala meramalkan gejala tersebut (Rakhmat, 2004: 6)⁵⁹

Untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori teori yang digunakanyaitu;

1. Teori Perjanjian

⁵⁸www.ensiklopedia.com

⁵⁹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34979/Chapter%20II.pdf;jsessionid=4C90B0AEF01678923E2DA2A46A2CA5CD?sequence=4>. Diakses 18 April 2017 pada pukul 10.54 WIB

Sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1313 yang menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata yaitu supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat yaitu :

a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan mereka yang meningkatkan diri adalah asas yang esensial dari hukum perjanjian. Asas ini dinamakan juga asas Konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Asas Konsensualisme yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “ kemauan” para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

seseorang adalah tidak cakap apabila ia pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat sendiri persetujuan-persetujuan dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan, hukum yang sempurna. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa.

c) Suatu pokok persoalan tertentu;

Ini dimaksudkan bahwa hal tertentu adalah objek yang diatur dalam perjanjian kredit tersebut harus jelas, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan. Jadi objek perjanjian, tidak boleh samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada para pihak dan mencegah timbulnya perjanjian kredit yang fiktif.

d) Suatu sebab yang tidak terlarang

Bahwa isi perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, yang bersifat memaksa, menunggu/ melanggar ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut ; (Setiawa, 1979:50)

- a. *Essentialia*, yaitu unsur persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada.
- b. *Naturalia*, yaitu unsure yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur.
- c. *Accidentalialia*, yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan karena undang-undang tidak mengaturnya.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatanapa yang boleh apa yang tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁶⁰

⁶⁰Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada, Media Grup, Jakarta, 2008, hlm 158

G. Metode Penelitian

Metode merupakan sarana untuk menemukan, merumuskan, menganalisa suatu masalah tertentu untuk mengungkap suatu kebenaran, karena metode pada prinsipnya memberikan pedoman tentang cara ilmuwan mempelajari, menganalisa, serta memahami apa yang dipelajarinya. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecahkan masalah-masalah secara sistematis dengan menggunakan metode-metode tertentu dan teknik-teknik tertentu penelitian tertentu.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Empiris, yang di maksud dengan pendekatan yuridis adalah suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang menggunakan asas- asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat serta menganalisis berbagai teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan, terkait dengan Pengalihan Pemegang Hak Tanggungan Pada Perbankan Di Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan metode pendekatan empiris merupakan pendekatan yang dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan.⁶¹

1. Metode Pendekatan

Penelitian dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara yang digunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat serta menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat, Pendekatan yuridis, digunakan antara lain untuk menganalisis berbagai teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

⁶¹Soejono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 6

atau data sekunder saja.⁶² Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang Pengalihan Pemegang Hak Tanggungan Pada Perbankan Di Kabupaten Banjarnegara.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua antara lain :

- a. Data primer, berupa data-data yang didapatkan dalam penelitian dalam studi kepustakaan.
- b. Data sekunder, data yang dipergunakan untuk melengkapi data primer,
 - 1) Bahan Hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu : Peraturan Perundangan-undangan yang terkait dengan Kenotariatan dan berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Dalam penelitian ini yang dipakai antara lain :
 - a) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - b) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
 - d) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - e) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - f) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

⁶² Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (jakarta:Raja Grafindo Persada), 2010, hlm 13-14

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer yaitu : Buku-buku ilmiah dan Makalah-makalah Hukum, artikel, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data akan dilakukan melalui :

a. Studi kepustakaan

Dengan mengumpulkan bahan pustaka yang didapat dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan peraturan perundang-undangan dengan membaca, memahami dan mengutip bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang dijadikan sebagai narasumber dengan cara bebas terpimpin, yaitu pertanyaan hanya memuat garis besar yang akan mengarah pada permasalahan.

Narasumber yang akan dipilih adalah yang memiliki kapasitas, kompetensi dan korelasi dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

1. Notaris-PPAT
2. Bank

4. Analisa data

Mengingat data yang ada dalam penelitian ini bersifat kualitatif maka akan dianalisis dengan teknik interaktif. Analisis interaktif (*interaktif model of analisis*) yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Selain ini dilakukan suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data yang terkumpul dan berhubungan satu dengan yang lain secara sistematis Tiga tahap tersebut adalah:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Kegiatan reduksi data berupa menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.

b. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti. Selain berbentuk narasi, sajian data juga bisa meliputi berbagai jenis matrik, gambar kerja kegiatan dan juga tabel sebagai pendukung narasinya.

c. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggung jawabkan⁶³.

H. Sistematika Penulisan

⁶³ HB Sutopo, *metode penelitian kuantitatif*, Surakarta : UNS Press, 2006, h. 114-230.

Agar dapat mendapat gambaran yang jelas dan sistematis maka penulis membahas dan menguraikan penulisan Tesis ini secara sistematis yang dibagi dalam empat bab.

Adapun maksud dan tujuan pembagian Tesis ini ke dalam bab-bab dan sub bab-bab adalah agar untuk memperjelas dan menguraikan permasalahan dengan baik.

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang pengalihan, yang berisi tentang pengertian umum tentang pinjaman, pengertian umum perjanjian, pengertian umum jaminan dan tinjauan umum tentang Hak Tanggungan kemudian tinjauan umum tentang Peralihan Hak Tanggungan, Perikatan Jaminan, dan tinjauan umum tentang notaris, pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah, tugas dan wewenang notaris dan PPAT serta tentang jaminan pada perbankan menurut perspektif hukum Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan penelitian dan pembahasan yang memuat masalah yang diangkat yang terdiri dari :

- a. Sebab Terjadi pengalihan Hak Tanggungan pada perbankan di Banjarnegara

- b. Terjadinya pengalihan hak tanggungan di perbankan karena Peralihan pemegang hak tanggungan
- c. Terjadinya pengalihan hak tanggungan di perbankan karena peralihan pemberi hak tanggungan
- d. Peran Notaris dan PPAT terkait dengan proses pengalihan Hak Tanggungan di Kabupaten Banjarnegara
- e. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengalihan Hak Tanggungan pada perbankan dan bagaimanakah solusinya di Kabupaten Banjarnegara.

BAB IV : PENUTUP

Sebagai penutup dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran.